

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pelaksanaan Proses *Clearance In* dan *Clearance Out*

Sebelum kapal sampai pada tujuan untuk berlabuh terlebih dahulu memberi informasi dan menyiapkan dokumen yang diperlukan kepada kantor keagenan yang akan mengageni kapal selama melaksanakan proses *clearance in* dan *clearance out*.

Sebelum kapal tiba di pelabuhan, agen menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. PKKA (Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing).
- b. PPKB (Permohonan Pelayaran Kapal dan Barang).
- c. RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut).
- d. Memorandum pemeriksaan dokumen kapal.
- e. *Letter of Appointment* dari *owners* / kapal.
- f. *Master Cable*.
- g. ISSC (*International Ship Security Certificate*) dari kapal.
- h. *Ship Particulars* dari *owners* / kapal.
- i. *Crew List* dari kapal.
- j. *Manifest* dan copy *Bill of Lading* (B.L).

2. Pengertian *Clearance In*

Sebelum kapal tiba, agen pelayaran membuat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) yang ditujukan kepada; Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), imigrasi, kantor kesehatan pelabuhan, *Vessel Traffic Service* (VTS) dan penyedia jasa pelabuhan. Setelah kapal tiba di *anchorage area* (labuh) agen mengambil dokumen asli ke kapal untuk dilakukan memorandum di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Yang kemudian agen mengajukan permohonan olah gerak / izin sandar ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP),

permohonan *clearance in* ke imigrasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah izin olah gerak dikeluarkan maka kapal dapat disandarkan oleh pihak agen untuk melaksanakan kegiatan bongkar/muat yang sebelumnya telah mengajukan permohonan bongkar/muat ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) setempat.

Dokumen yang disiapkan pada saat kapal tiba di pelabuhan :

- a. *Crew List*.
- b. *Crew Personal Effect*.
- c. *Voyage Memo*.
- d. *Ammunition List* atau *Dangerous Cargo List*.
- e. *Store List* dan *Provision List*

3. Pengertian *Clearance Out*

Setelah proses bongkar muat selesai pihak agen kemudian mengajukan permohonan izin berlayar ke KSOP dan *clearance out* ke imigrasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah semua izin dikeluarkan maka agen dapat memberangkatkan kapal tersebut untuk melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan singgah selanjutnya.

Dokumen yang disiapkan pada saat keberangkatan kapal :

- a. *Sailing Declaration* dari karantina dan *Quarantine Clearance*.
- b. *Cargo Manifest* dan copy *Bill of Lading* (B L).
- c. *Port Clearance Out* / Surat Ijin Berlayar (SIB).
- d. *Immigration Clearance*.
- e. *Custom Clearance*.

4. Pengertian *Cargo Operation*

Cargo operation adalah suatu proses kegiatan memindahkan muatan dari ruang muat / tanki kapal ke tanki timbun suatu terminal atau sebaliknya dengan menggunakan peralatan pompa-pompa kapal maupun pihak terminal.

Berdasarkan *Safety Management System* (SMS) prosedur operasi standar perusahaan pada saat proses pembongkaran menjelaskan sebagai berikut :

- a. Pembongkaran harus dimulai dengan tekanan rendah (*low pressure*).
- b. *Chief officer* harus mengecek tidak ada tekanan balik (*back pressure*) ke kapal.
- c. *Chief Officer* harus mengecek tidak ada kebocoran di manifold atau pipa-pipa pada saat tekanan tinggi (*high pressure*).

5. Pengertian Pelabuhan Khusus

Merupakan pelabuhan yang dibangun dan dijalankan guna menunjang kegiatan yang bersifat khusus dan pada umumnya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Contoh pelabuhan khusus untuk kapal tanker yaitu :

- a. *Single Point Mooring* (SPM).
- b. *Crude Island Berth* (CIB).
- c. Dermaga I, II, III / Donan.

2.2. Aturan Yang Mengatur Tentang Dokumen *Clearance In* dan *Clearance Out*

Sebelum kapal tiba, agen pelayaran membuat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) yang ditujukan kepada; Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), imigrasi, kantor kesehatan pelabuhan, *Vessel Traffic Service* (VTS) dan penyedia jasa pelabuhan. Setelah kapal tiba di *anchorage* area (labuh) agen mengambil dokumen asli ke kapal untuk dilakukan memorandum di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Yang kemudian agen mengajukan permohonan olah gerak / izin sandar ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), permohonan *clearance in* ke imigrasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah izin olah gerak dikeluarkan maka kapal dapat disandarkan oleh pihak agen untuk melaksanakan kegiatan bongkar/muat yang sebelumnya telah mengajukan permohonan bongkar/muat ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) setempat.

Setelah proses bongkar muat selesai pihak agen kemudian mengajukan permohonan izin berlayar ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan *clearance out* ke imigrasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah semua izin dikeluarkan maka agen dapat memberangkatkan kapal tersebut untuk melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan singgah selanjutnya.

1. Dokumen *clearance in*

a. Sebelum kapal tiba di pelabuhan, agen menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) PKKA (Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing).
- 2) PPKB (Permohonan Pelayaran Kapal dan Barang).
- 3) RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut).
- 4) Memorandum pemeriksaan dokumen kapal.
- 5) *Letter of Appointment* dari *owners* / kapal.
- 6) *Master Cable*.
- 7) ISSC (*International Ship Security Certificate*) dari kapal.
- 8) *Ship Particulars* dari *owners* / kapal.
- 9) *Crew List* dari kapal.
- 10) *Manifest* dan copy *Bill of Lading* (B.L).

b. Dokumen yang disiapkan pada saat kapal tiba di pelabuhan :

- 1) *Crew List*.
- 2) *Crew Personal Effect*.
- 3) *Voyage Memo*.
- 4) *Ammunition List* atau *Dangerous Cargo List*.
- 5) *Store List* dan *Provision List*.

2. Dokumen *clearance out*

Dokumen yang disiapkan pada saat keberangkatan kapal :

- a. *Sailing Declaration* dari karantina dan *Quarantine Clearance*.
- b. *Cargo Manifest* dan copy *Bill of Lading* (B.L).
- c. *Port Clearance Out* / Surat Ijin Berlayar (SIB).

- d. *Immigration Clearance.*
- e. *Custom Clearance.*